

STRATEGI PENANGGULANGAN KEJAHATAN KOPERASI PADA TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DI INDONESIA

(STUDI KASUS KOPERASI SIMPAN PINJAM SEJAHTERA BERSAMA)

Author:

Dianto Gunawan
Tamba¹

Afiliation:

Universitas Prima
Indonesia

Corresponding email

diantotamba@yahoo.com
m

Histori Naskah:

Submit: 08-08-2025
Accepted: 11-08-2025
Published: 11-08-2025



*This is an Creative Commons
License This work is licensed
under a Creative Commons
Attribution-NonCommercial 4.0
International License*

Abstrak

Latar Belakang: Kejahatan koperasi pada tindak pidana penggelapan di Indonesia menunjukkan tren mengkhawatirkan, dengan korban mencapai ribuan anggota dan kerugian hingga ratusan miliar bahkan triliunan rupiah.

Tujuan: Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum pidana terhadap anggota koperasi, khususnya pada tindak pidana penggelapan di koperasi simpan pinjam.

Metode: Penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif dengan menelaah UU No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan peraturan terkait.

Hasil: Pendekatan kebijakan kriminal berupa akselerasi kinerja pengurus badan usaha koperasi diidentifikasi sebagai solusi dalam penanggulangan kejahatan koperasi. Kebijakan kriminal dinilai tepat untuk mengatasi tindak pidana penggelapan dana di koperasi.

Kesimpulan: Penerapan kebijakan kriminal dapat memperkuat perlindungan hukum dan menekan potensi kerugian anggota akibat penggelapan di koperasi.

Kata kunci: kebijakan kriminal, penggelapan, koperasi, hukum pidana.

Pendahuluan

Koperasi pada hakikatnya adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong. Hal ini di kemukakan oleh Tokoh koperasi bangsa yaitu Mohammad Hatta, Beliau mengatakan bahwa gerakan koperasi melambangkan harapan bagi kaum yang lemah ekonominya berdasarkan self-help dan tolong menolong di antara anggota-anggotanya yang melahirkan diantara mereka rasa percaya pada diri sendiri dan persaudaraan.¹ Hal tersebut sejalan dengan tujuan koperasi yaitu berusaha meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan anggota-anggotanya dan bukan yang mencari keuntungan semata seperti halnya usaha-usaha swasta seperti firma atau perseroan, sekalipun berusaha meningkatkan taraf hidup dan kemakmuran anggota-anggotanya.² Adapun tujuan mulia tersebut berbanding terbalik dengan munculnya kejahatan koperasi – kejahatan di lingkungan badan usaha koperasi khususnya koperasi simpan pinjam yang dimana memakan begitu banyaknya kerugian materil pada para anggota koperasi yang menjadi korban. Berbicara koperasi tidak hanya terbatas berbicara tentang Hubungan keperdataan akan tetapi juga berbicara tentang hubungan kepidanaan yang di mana

¹ Andjar Pachta W, Dkk. 2005. Manajemen Koperasi: Teori Dan Praktek. Graha Ilmu : Yogyakarta. Hlm 19

² Andjar Pachta W, Dkk. 2005. Manajemen Koperasi: Teori Dan Praktek. Graha Ilmu : Yogyakarta. Hlm 7 - 8

tidak hanya mengatur tentang hak-hak, kewajiban serta kesepakatan dalam bentuk perjanjian akan tetapi juga berbicara penanggulangan serta faktor - faktor potensi penyebab kejahatan yang mungkin bisa terjadi di dalam aktivitas badan usaha koperasi tersebut. Salah satu yang menjadi perhatian penegak hukum akhir - akhir ini di bidang usaha koperasi adalah tindak pidana Penggelapan yang mengatasnamakan kebijakan dan peningkatan aktivitas bisnis pada badan usaha koperasi guna memajukan kesejahteraan anggota rapat yang membentuk suatu keputusan kebijakan pada badan usaha koperasi tersebut.

Perlu diketahui bahwa aktivitas-aktivitas yang terjadi dalam badan usaha koperasi harus dilakukan secara seimbang transparan tanpa meninggalkan semangat kegotongroyongan para anggota koperasi. Karena jika tidak maka celah awal aktivitas kejahatan semakin besar di dunia badan usaha koperasi. Adapun potensi kejahatan dimulai dengan pemerasan, penyuapan, dan gratifikasi sampai ke tahap penggelapan baik secara individu maupun secara bersama – sama sesama pengurus koperasi. Oleh karenanya, pentingnya pelaku badan usaha koperasi menanamkan nilai – nilai integritas tinggi.

Berbicara tentang penggelapan suatu badan usaha koperasi, maka kita akan berbicara tentang aktivitas pada kebijakan yang terjadi dalam badan usaha koperasi. Adapun kekeliruan dalam rapat anggota dalam membuat kebijakan akan berdampak pada aspek kerugian materi yang dialami oleh para anggota-anggota koperasi tersebut.

Salah satu tindak pidana penggelapan diawali oleh adanya niat (*Mens rea*), beberapa anggota koperasi dalam membuat kekeliruan pada kebijakan penyelewengan dana yang dilakukan suatu perusahaan tidak hanya merugikan perusahaan. Tindak pidana penggelapan juga menyebabkan ketidakstabilan pemerintahan.

Menurut Bareskrim Polri, acap kali kasus – kasus penggelapan pernah terjadi pada beberapa Koperasi Simpan Pinjam (KSP) di Indonesia, salah satunya adalah Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama (KSP-SB).

Kasus Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama (KSP-SB) bermula dari Modus yang dipakai koperasi dalam menjanjikan kepada nasabah yang berinvestasi untuk melakukan selama 6 bulan akan mendapat keuntungan sebesar 10 persen. Bahkan jika waktu deposito lebih panjang sampai 12 bulan maka dijanjikan keuntungan lebih besar yakni 13 persen. Akan Tetapi dalam perjalanannya, uang nasabah malah dipakai para pelaku untuk membeli aset atau melakukan investasi tertentu atas nama pribadi pengurus. Praktik tersebut tentu tidak sejalan dengan AD/ART, terlebih tanpa persetujuan anggota koperasi melalui rapat anggota tahunan.³

Adapun dugaan tersebut sudah menjerat kurang lebih 186 ribu korban dari seluruh Indonesia dengan tingkat kerugian mencapai dengan Rp 8 triliun. Jika melihat jumlah ini, korban Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama (KSP-SB) lebih banyak ketimbang Koperasi Indosurya yang menelan 23 ribu korban. Terbaru, tim penyidik Bareskrim Polri juga telah bekerjasama dengan PPATK untuk menelusuri aliran dana KSP Sejahtera Bersama di berbagai wilayah. Dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga Bali. Setelah ditelusuri, diketahui sebesar Rp 6,7 triliun dana anggota dikelola. Selain itu, pihak kepolisian menelusuri aset milik KSP dan melakukan penyitaan terhadap beberapa dokumen. Kemudian pada 23 Desember 2022 lalu, Polri telah merampungkan penyidikan kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana nasabah senilai Rp 249 miliar oleh KSP Sejahtera Bersama. Berkas dua tersangka di kasus tersebut yaitu Iwan Setiawan

³ <https://www.merdeka.com/peristiwa/kasus-investasi-bodong-ketua-dan-anggota-ksp-sejahtera-bersama-jadi-tersangka.html#:~:Text=Merdeka.Com%20>

dan Dan Zaeni dilimpahkan ke Kejaksaan Agung.⁴ Melihat potensi kejahatan penggelapan di lingkungan koperasi yang cukup beresiko maka akan berbanding terbalik dengan Tujuan dibentuknya koperasi yaitu memperkuat sendi – sendi perekonomian lintas sektoral berbasis semangat kebersamaan musyawarah mufakat. Adapun arah Koperasi seyogianya juga dapat memberikan akibat positif baik bagi sesama anggota dan pengurus koperasi tanpa menimbulkan masalah hukum akan tetapi dapat memotivasi para pelaku usaha agar meningkatkan produktivitas, inovasi, dan keuntungan Bersama Koperasi. Sebaliknya, jika upaya penanggulangan kejahatan koperasi tidak berjalan dengan baik maka dampak bukan hanya para sesama pengurus koperasi dan anggota koperasi, melainkan juga dapat memberi dampak buruk terhadap perekonomian nasional Indonesia

Tidak menutup kemungkinan jika suatu kegiatan -kegiatan usaha koperasi nasional akan berpeluang besar terhadap munculnya kasus – kasus penggelapan. Hal ini disebabkan karena begitu banyaknya oknum - oknum pihak yang mengatasnamakan profit oriented ternyata tidak serta beberapa regulasi yang ada di Indonesia belum sepenuhnya menegaskan adanya kepastian hukum terhadap penanggulangan kejahatan penggelapan Koperasi di Indonesia. Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk membahas topik hukum dengan judul “*Strategi Penanggulangan Kejahatan Korporasi Pada Tindak Pidana Penggelapan Di Indonesia (Studi Kasus Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama)*”, dengan beberapa rumusan masalah yang penulis angkat seperti Bagaimana kebijakan kriminal terkait penanggulangan tindak pidana penggelapan pada badan usaha Koperasi di Indonesia? Dan apa upaya penanggulangan tindak pidana penggelapan pada badan usaha Koperasi di Indonesia?

Adapun penelitian yang baru dilakukan oleh penulis berbeda dan tidak terlepas dari keterkaitan dengan penelusuran penelitian terdahulu. Adapun perbedaan penulis lebih menekan akan kebijakan criminal dalam upaya penanggulangan kejahatan penggelapan koperasi khususnya koperasi simpan pinjam.

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Permasalahan	Tahun	Universitas
Nugroho Adipradana, Eddie Doloksaribu I.	<i>“Analisis Kasus Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Mandiri Group (Ksp Pandawa) Sebagai Kejahatan Piramida</i>	1. Bagaimanakah Karakteristik Dan Peraturan Mengenai Kejahatan Perdagangan Dengan Menggunakan Metode Skema Piramida Dan 2. Bagaimanakah Implementasi Peraturan Mengenai Skema Piramida Di Dalam Kasus Ksp Pandawa.	Tahun 2022	Prodi Ilmu Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
Evan Caesar Ibrahim, Madiasa Ablisar, Sunarmi,	<i>Pertanggung Jawaban Pengurus Koperasi Dalam</i>	1. Bagaimana Kronologis Kasus Perbuatan	Tahun 2023	Prodi Studi Magister Ilmu

⁴ <https://www.cnbcindonesia.com/Market/20230717105835-17-454917/Ini-Kronologi-Lengkap-Kasus-Ksp-Sejahtera-Bersama>

Mohammad Ekaputra	<i>Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan</i>	Melawan Koperasi Mandiri 2. Bagaimana Aturan Pertanggung Jawaban Pengurus Koperasi Dalam Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan	Hukum Rahayu Aturan Jawaban Dalam Pidana Dalam	Hukum Universitas Sumatera Utara
--------------------------	--	---	---	----------------------------------

Studi Literatur

Koperasi Simpan Pinjam

Berbagai permasalahan kasus koperasi sudah mulai terjadi salah satunya yang paling menyita perhatian publik adalah viralnya akktivitas ilegal koperasi simpan pinjam sejahtera bersama yang awalnya terjadi ketika ada peristiwa gagal bayar oleh KSP Sejahtera Bersama kepada para nasabah/anggota. Peristiwa gagal bayar tersebut mulai mencuat pada tahun 2020. KSP Sejahtera Bersama mengeluarkan Surat Edaran secara sepihak oleh pengurus dan pengawasnya. Dengan terjadinya peristiwa gagal bayar tersebut maka kerugian pada korban mencapai kurang lebih 186 ribu dengan tingkat kerugian mencapai dengan Rp 8 triliun

"KSP-SB memutuskan tidak menerima pencairan mulai dari 20 April 2020-Desember 2020. Dan simpanan jatuh tempo tersebut akan diperpanjang secara otomatis dengan masa simpanan minimal 6 bulan," Lalu pada 15 Mei 2020, terbit lagi Surat Edaran yang menyebut KSP-SB mengalami kelangkaan likuiditas. Dalam surat itu manajemen berdalih kelangkaan disebabkan oleh pandemi Covid-19 sehingga pendapatan dari beberapa perusahaan cangkang dan investasi dengan pihak ketiganya sulit masuk ke arus kas.⁵

Adapun jumlah nasabah yang menjadi korban penggelapan dana koperasi itu mencapai 2.356 orang yang saat ini tergabung dalam sejumlah koalisi. Sementara itu ribuan korban tersebut tercatat mengalami kerugian sebesar Rp 899 miliar.⁶ Adapun imbas pada kasus tersebut banyak dari keluarga korban yang mengalami sakit di ICU, cuci darah, putus sekolah, dan bahkan mengalami sakit keras hingga ada yang meninggal dunia. Melihat fenomena di atas jelas bahwa sebuah koperasi simpan pinjam tidak serta merta menjadi aman dan dapat mensejahterakan para anggota koperasi akan tetapi bisa menjadi rugi ke beberapa atau sebagian besar anggota koperasi tersebut

UU No. 25 Tahun 1992 Koperasi

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa koperasi sejahtera bersama sudah tidak mengacu kepada dengan asas merupakan sebuah rasa, karsa untuk hidup dengan mengutamakan tindakan saling tolong menolong antara sesama manusia berdasarkan ketinggian budi pekerti dan harga diri, serta dengan kesadaran sebagai makhluk pribadi yang harus bergaul dan bekerja sama dengan

⁵ <https://www.cnbcindonesia.com/Market/20230717105835-17-454917/Ini-Kronologi-Lengkap-Kasus-Ksp-Sejahtera-Bersama>

⁶ <https://www.tribunnews.com/Nasional/2023/11/30/Puluhan-Korban-Kasus-Penggelapan-Minta-Ma-Tetap-Vonis-Bos-Ksp-Sejahtera-20-Tahun-Penjara>

orang lain. serta prinsip – prinsip mulia dan tujuan bersama suatu badan usaha koperasi berdasarkan peraturan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. adapun prinsip – prinsip mulia dan tujuan bersama sama yang terdapat pada beberapa pasal

Dalam Pasal 3 UU No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi disebutkan bahwa, “koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.”⁷

Dalam Pasal 4 UU No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi disebutkan bahwa Fungsi dan peran Koperasi adalah:⁸

- a. membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;
- b. berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;
- c. memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan Koperasi sebagai sokogurunya;
- d. berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Dalam Pasal 5 UU No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi disebutkan bahwa⁹

Ayat (1) Koperasi melaksanakan prinsip Koperasi sebagai berikut:

- a. keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
- b. pengelolaan dilakukan secara demokratis;
- c. pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
- d. pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
- e. kemandirian.

(2) Dalam mengembangkan Koperasi, maka Koperasi melaksanakan pula prinsip Koperasi sebagai berikut:

- a. pendidikan perkoperasian;
- b. kerjasama antar koperasi.

Dalam hal kegiatan koperasi pengurus merupakan unsur utama dalam menjalankan kegiatan koperasi. Hal ini dikuatkan dalam pasal 29 ayat (2) UU perkoperasian menyatakan bahwa pengurus pemegang rapat kuasa anggota. Dan dikuatkan kembali pada pasal 30 UU perkoperasian yang dimana bahwa pengurus mengelola koperasi dan usahanya, mengajukan rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi, menyelenggarakan rapat anggota, mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib, dan memelihara daftar buku anggota dan pengurus, serta memiliki kewenangan mewakili koperasi di dalam dan diluar pengadilan, melakukan Tindakan dan Upaya bagi kepentingan kemanfaatan koperasi sesuai tanggung jawabnya dan Keputusan rapat anggota. Pasal 389 UU Perkoperasian menyatakan bahwa pengawas memiliki tugas dan kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi

⁷ Pasal 3 UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi

⁸ Pasal 4 UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi

⁹ Pasal 5 UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi

Dalam pasal 76 tentang Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Dan Pembinaan Perkoperasian bahwa anggota atau yg disebut perangkat organik koperasi dibagi atas tiga perangkat yaitu¹⁰

- a. Rapat Anggota;
- b. Pengurus; dan
- c. Pengawas

Dalam pasal 38 UU No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi dijelaskan bahwa¹¹

- 1) Pengawas dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat Anggota.
- 2) Pengawas bertanggung jawab kepada Rapat Anggota.
- 3) Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai anggota Pengawas ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Pertanggung Jawaban Korporasi

Korporasi dalam bahasa Belanda: *corporatie*, Inggris: *corporation*, Jerman: *corporation*, semuanya itu berasal dari kata “*corporation*” dalam bahasa Latin, secara substansi (*substantivum*) berasal dari kata “*corporare*” yang dipakai orang pada abad pertengahan atau sesudah itu, sedangkan *corporare* itu sendiri berasal dari kata “*corpus*” dalam bahasa Indonesia berarti badan atau memberikan badan atau membadankan, berarti *corporatio* hasil dari pekerjaan membadankan.¹²

Satjipto Rahardjo mengatakan korporasi adalah suatu badan hasil cipta hukum. Badan yang diciptakan itu terdiri dari *corpus*, yaitu struktur fisiknya dan kedalam hukum memasukkan unsure *animus* yang membuat badan itu mempunyai kepribadian, sehingga badan hukum itu adalah ciptaan hukum, maka kecuali penciptaannya, kematiannya pun juga di tentukan oleh hukum¹³ Utrecht dikutip oleh Moh. Saleh Djindang menjelaskan tentang korporasi : “ialah suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai suatu subjek hukum tersendiri suatu personafikasi. Korporasi adalah badan hukum yang beranggotakan, tetapi mempunyai hak kewajiban sendiri terpisah dari hak kewajiban anggota masing-masing.”¹⁴

A.Z. Abidin menyatakan bahwa korporasi dipandang sebagai realitas sekumpulan manusia yang diberikan hak sebagai unit hukum, yang diberikan pribadi hukum, untuk tujuan tertentu.¹⁵ Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa korporasi bisa dikategorikan sebagai badan usaha yaitu sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi Perseroan terbatas, Perseroan komanditer dan Perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan bentuk apapun firma, Kongsi, koperasi, dana pension Persekutuan,

¹⁰ Pasal 76 Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Dan Pembinaan Perkoperasian

¹¹ Pasal 38 UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi

¹² Yudi Krismen, 2022, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kejahatan Ekonomi, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4 No. 1

¹³ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung, Alumni, 1986, Hlm 110

¹⁴ Chaidir Ali, Badan Hukum, (Bandung: Alumni, 1987) Hlm.64

¹⁵ A. Z. Abidin, Bunga Rampai Hukum Pidana, (Jakarta Pradnya Paramita, 1983), Hlm.

perkumpulan, organisasi massa, organisasi politik atau organisasi lainnya Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak kolektif dan badan usaha tetap¹⁶

Dengan begitu badan hukum yang dimaksud dalam korporasi salah satunya adalah koperasi karena dapat koperasi juga dapat disimpulkan Adalah sekumpulan orang dan/modal yang mempunyai kegiatan atau aktivitas yang bergerak di bidang perdagangan/dunia usaha dan seluruh kegiatan bertujuan guna mensejahterahkan kepentingan para anggotanya, atau yang sering disebut korporasi Egoisitis. Koorporasi Egusitis Adalah koorporasi yang menyelenggarakan kepentingan para anggotanya terutama harta kekayaan.¹⁷

Oleh karena itu

dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban Pidana koperasi juga dapat dikategorikan sebagai subjek hukum pidana yang Dimana segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Yang dapat dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum hanyalah manusia. Jadi Manusia oleh hukum diakui sebagai penyanggah hak dan kewajiban sebagai subjek hukum atau sebagai orang¹⁸

Di dalam kegiatan koperasi setiap pengurus dan anggota mempunyai hak dan kewajiban masing – masing yg di atur dalam UU No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi. Akan tetapi tidak semua pengurus koperasi cakap melakukan menterjemahkan aturan tersebut. Beberapa oknum koperasi bahkan melakukan Tindakan ataupun perbuatan yang merugikan para anggota koperasi, apalagi itu didasarkan dengan niat atau kesalahan batin, Adapun niat dapat di klasifikasikan ke beberapa kesalahan batin yaitu :

1. Kesengajaan (Intention) : Bahwa pelaku sangat menyadari tindakannya dan memiliki niat untuk menimbulkan akibat tertentu
2. Pengetahuan (Knowledge): Bahwa tindakan pelaku mengakibatkan kerugian dan pelanggaran hukum meskipun tidak memiliki tujuan utama untuk menimbulkan akibat tersebut
3. Kecerobohan (Recklessness) : Bahwa pelaku tidak secara langsung berniat jahat tapi mengabaikan resiko yang jelas
4. Kelalaian (Negligence) : Bahwa pelaku gagal mengambil langkah kehati – hatian yang wajar sehingga dapat merugikan kepentingan

Dengan pengklasifikasian diatas maka bisa saja para oknum pengurus koperasi tersebut dapat melakukan perbuatan melawan hukum baik secara sengaja maupun tidak sengaja guna menyempurnakan perbuatan dan tujuan jahat para oknum tersebut. Apalagi pada UU No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi bahwa para pengurus koperasi mempunyai kewenangan yg sangat luas.

Kebijakan Kriminal

Pengertian kebijakan kriminal atau politik kriminal (criminal policy) merupakan usaha rasional dan terorganisasi dari suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. ¹⁹Dimana difenisi ini diambil dari Marc Ancel yang merumuskan sebagai “the rational organization of the control of crime by society”.²⁰

¹⁶ Undang-Undang Ketentuan Umum Pajak. Tepatnya Dalam Pasal 1 Butir 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan

¹⁷ Chaidir Ali, Badan Hukum Bandung : Alumni 1987 Hlm 74

¹⁸ Sudikmo Mertokusomo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar (Yogyakarta : Liberty 1999) Lm 67

¹⁹ Sudarto, Hukum Dan Hukum Pidana, Penerbit: Alumni, Bandung, 1981, H. 38

²⁰ Dahlan Thaib, Kedaulatan Rakyat Negara Hukum Dan Konstitusi, Penerbit: Liberty, Yogyakarta, 1999, H. 25.

Sedangkan G. Peter Hoefnagels mengemukakan bahwa “criminal policy is the rational organization of the social reactions to crime”. Selanjutnya juga G. Peter Hoefnagels mengemukakan beberapa definisi mengenai kebijakan kriminal antara lain:²¹

1. Criminal Policy is the science of response (kebijakan kriminal adalah ilmu tentang reaksi dalam menghadapi kejahatan).
2. Criminal policy is the science of prevention (kebijakan kriminal adalah ilmu untuk menanggulangi kejahatan).
3. Criminal policy is a the science of designating human behavior as crime (Kebijakan kriminal adalah kebijakan untuk merancang tingkah laku manusia sebagai kejahatan).
4. Criminal policy is a rational total of response to crime (kebijakan kriminal adalah satu reaksi terhadap kejahatan yang rasional).²²

Usaha untuk menanggulangi kejahatan, politik kriminal dapat dijabarkan dalam berbagai bentuk, antara lain:

1. Penerapan hukum pidana (criminal law application).
2. Pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment); dan
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (influencing views of society on crime and punishment).²³

Dalam berbagai tatanan hukum yang modern, dikenal dua jenis subjek hukum manusia atau orang (natuurlijke person) dan badan hukum (rechtspersoon). KUHP Perancis yang kemudian melahirkan pula KUHP Belanda dan selanjutnya berdasarkan asas konkordansi (asas yang menyamakan hukum yang ada di Belanda dengan hukum yang ada di Indonesia) berlaku pula di Indonesia, telah dibuat berdasarkan pendirian bahwa hanya manusia yang dapat melakukan tindak pidana (subjek tindak pidana). Hal itu dapat diketahui dari frasa *hij die* yang digunakan dalam rumusan berbagai *strafbaar feit* (tindak pidana atau delik) dalam *Wetboek van Strafrecht*. Frasa tersebut diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia dengan frasa *barang siapa* yang berarti “siapa pun”. Karena dalam bahasa Indonesia kata “siapa” merujuk kepada “manusia”, maka frasa “barang siapa” atau “siapa pun” berarti “setiap manusia”.²⁴

Berkenaan dengan pembebanan pertanggungjawaban pidana terhadap badan hukum dalam hal ini koperasi, ada dua ajaran pokok yang menjadi landasan bagi pembenaran dibebankannya pertanggungjawaban pidana kepada koperasi, yakni

- 1) doctrine of strict liability yang menyatakan pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada pelaku tindak pidana yang bersangkutan dengan tidak perlu dibuktikan adanya kesalahan (kesengajaan atau kelalaian). Oleh karena menurut ajaran strict liability pertanggungjawaban pidana bagi pelakunya tidak dipermasalahkan, dan
- 2) doctrine of vicarious liability yang menyatakan pembebanan pertanggungjawaban pidana dari tindak pidana yang dilakukan, misalnya oleh A kepada B.²⁵

²¹ G. Peter Hoefnagels, *The Other Slide Of Criminology (An Inversion Of The Concept Of Crime)*, Penerbit: Kluwer Deventer, Holland, 1969, H. 57

²² Ibid 57- 59

²³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rapai Kebijakan Hukum Pidana*, Penerbit: Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, H. 45-46

²⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafitti Pers, Jakarta, 2007, Hlm. 27-28

²⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafitti Pers, Jakarta, 2007, Hlm. 84

Dengan doktrin ini, maka sepanjang seseorang itu bertindak dalam bidang pekerjaannya dan telah melakukan suatu kejahatan maka perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.²⁶

Selanjutnya mengenai pertanggungjawaban pidana koperasi terdapat model pertanggungjawaban pidana koperasi sebagai berikut :

- a) Pengurus koperasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung jawab.
- b) Pengurus koperasi sebagai sebagai pengurus yang bertanggung jawab.
- c) Pengurus koperasi sebagai pembuat kebijakan yang bertanggung jawab

Hal ini jelas mengingat seluruh pengurus koperasi adalah org dapat diminta pertanggungjawaban baik secara tugas pokok dan fungsi masing – masing. Pengurus koperasi punya potensi bukan hanya sebagai pemutus kebijakan tapi juga penyelenggara koperasi yang baik, transparan dan adil bagi seluruh anggota koperasi.

Berdasarkan pandangan diatas maka subjek hukum pertanggungjawaban pidana penggelapan pada koperasi dimulai dari pendekatan Pasal 17 UU No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi dijelaskan bahwa keanggotaan terdiri atas 2 yaitu²⁷

- (1) Anggota Koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa Koperasi.
- (2) Keanggotaan Koperasi dicatat dalam buku daftar anggota.

Dalam hal aturan hukum sebuah tindak pidana penggelapan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) maka yang menjadi sumber hukum pidana materil adalah Pasal 372 KUHP dan Pasal 374 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 372 KUHP : “mengatur tentang penggelapan secara umum, dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 Tahun atau denda”.²⁸

Pasal 374 KUHP : “ mengatur tentang penggelapan yangdilakukan oleh orang yang menguasai barang atau uang karena jabatan atau pekerjaan dengan ancaman pidana palin lama 5 Tahun”

Metode penelitian:

Metode yang digunakan adalah penelitian normatif dimana penulis akan meneliti norma – norma hukum terkait UU No. 25 Tahun 1992 Koperasi dan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan terkait

Hasil

Di dalam kegiatan setiap pengurus dan anggota koperasi mempunyai hak dan kewajiban masing – masing yg di atur dalam UU No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi. Pada Koperasi khususnya Koperasi Simpan Pinjam hal yang menjadi perangkat organisasi inti koperasi Adalah Pengurus Koperasi, Rapat Anggota dan Pengawas sesuai dengan pasal 21. UU No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi. Akan tetapi untuk pengawas dan rapat anggota pengurus mempunyai kewenangan lebih. Hal ini dijelaskan pada pasal 29 ayaut (2) dan pasal 30 UU No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi.seperti pada pasal 29 ayat (2) UU perkoperasian menyatakan bahwa pengurus pemegang rapat kuasa anggota. Dan dikuatkan kembali pada pasal 30 UU perkoperasian yang dimana bahwa pengurus dapat mengelola koperasi dan usahanya seluas – luasnya baik itu mengajukan rancangan rencana anggaran pendapatan, menyelenggarakan rapat - rapat anggota,

²⁶ C.M.V. Clarkson, Corporate Culpability, First Published In Web Journal Of Current Legal Issues In Association With Blackstone Press Ltd. Dalam Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri #6, Tanggung Jawab Pidana Korporasi Dalam RUU KUHP, Elsam, Jakarta, 2005, Hlm. 6.

²⁷ Pasal 17 UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi

²⁸ Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)

mengajukan laporan keuangan dan inventaris secara tertib, serta memiliki kewenangan mewakili koperasi di dalam dan diluar pengadilan, yang secara keseluruhan mewakili kepentingan kemanfaatan koperasi sesuai tanggung jawabnya dan Keputusan rapat anggota.

Selanjutnya badan/organ yang mengawasi kegiatan koperasi Adalah pengawas koperasi. Untuk pengawas koperasi tidak dijelaskan secara spesifik apa yang menjadi syarat – khusus Seperti mempunyai keahlian dan kemampuan bidang hukum spesifikasi pidana dan umum. Hal – hal yang menjadi hambatan Adalah pengawas haruslah berasal dari internal koperasi berdasarkan anggaran dasar koperasi. Hal ini bisa di dilihat dalam pasal 38 UU No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi.

Dengan begitu berdasarkan Pasal 21, Pasal 29 Pasal 30 sampai ke Pasal 38 maka pengurus koperasi adalah subjek hukum sempurna. Subjek hukum sempurna ketika perorangan atau badan hukum tersebut memiliki kewenangan yang lebih pada kegiatan koperasi. Termasuk dalam pelemahan pemilihan pengawas koperasi tersebut.

Baik korporasi maupun koperasi adalah sama – sama berbadan hukum yang dipimpin organ inti struktural dalam hal ini koperasi harus berdasarkan peraturan terkait pada uu no. 25 tahun 1992 tentang koperasi adalah pengurus koperasi berdasarkan anggaran dasar/anggaran rumah tangga maka hal tersebut sejalan konsep pertanggungjawaban pidana mengacu kepada siapa yang memiliki kewenangan penuh dalam organisasi. Artinya disini adalah pengurus yang berdasarkan anggaran dasar sebuah koperasi khususnya koperasi simpan pinjam.

Dalam hal setiap kegiatan koperasi pengurus adalah hal yang paling ideal dan menanggulangi sekaligus paling bertanggung jawab jika terjadinya suatu kejahatan khususnya penggelapan koperasi simpan pinjam dengan 2 pendekatan **Pencegahan tanpa pidana** dan Penindakan Dengan Pidana hal tersebut dikuat oleh pendapat arif barda nawawi dimana penanggulangan harus berkoleralsi dengan tujuan hukum pidana itu sendiri yaitu menekan sekelagus mengurangi potensi akibat hukum khususnya di koperasi khususnya penggelapan di koperasi simpan pinjam.

Selain itu juga pada pasal 372 KUHP dan 374 KUHP juga diatur secara tegas tentang penggelapan dana ataupun penggelapan dalam jabatan di sebuah pengurus koperasi. Dalam menganalisis unsur – unsur kesengajaan pada penggelapan dana ataupun penggelapan dalam jabatan maka sebuah perbuatan (*actus reus*) dan niat (*mens rea*) akan menjadi unsur awal dan akhir sebuah perbuatan melawan hukum. Sebuah *actus reus* (perbuatan) akan sempurna jika ada sebuah kesempatan dalam sebuah kewenangan yang besar. Sebuah *Mens rea* (niat) akan muncul secara alamiah dan perbuatan melawan hukum akan berjalan dengan nyata. Sebagai contoh calon pengawas koperasi yang akan dipilih bisa saja berdasarkan kedekatan emosional bukan berdasarkan kemampuan dan integritas calon pengawas. Terkesan seluruh peserta pemilih tidak mendapat pilihan yang baik dari beberapa pilihan dari pengurus koperasi yang akan dipilih sebagai pengawas koperasi. Disisi lain para pengurus koperasi juga sering sekali tidak menedukasi akan pentingnya posisi pengawas koperasi khususnya koperasi simpan pinjam. Sehingga terkadang posisi pengawas tidak menjadi strategis dan cenderung hanya kelengkapan sebagai peserta dan kebutuhan organisasi/perkumpulan sebuah koperasi, Padahal sangat jelas bahwa pengawas koperasi yang nanti nya dipilih akan menentukan, mengawasi sekaligus menegur segala kebijakan yang bertentangan akan aturan hukum bukan hanya UU Perkoperasian tapi juga KUHPidana & Perdata maupun aturan hukum terkait.

Pembahasan

Menurut pandangan saya, bahwa konsep utama strategi penanggulangan kejahatan koperasi pada tindak pidana penggelapan di Indonesia adalah Pertanggungjawaban pidana dan kebijakan criminal apa yang dapat diterapkan guna meredupsi kejahatan koperasi pada tindak pidana penggelapan di Indonesia

Ketika berbicara pertanggungjawaban pidana maka hal yang paling dasar diambil adalah siapa yang menjadi subjek hukum pidana koperasi tersebut. Ketika bicara subjek hukum pidana pada koperasi maka subjek hukum pidana yang kewenangan serta hak – hal dan kewajibannya yg lebih luas diantara subjek hukum lainnya pada koperasi khususnya koperasi simpan pinjam. Oleh karena itu pengurus dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga dapat menentukan secara langsung maupun tidak langsung arah dari koperasi tersebut Berbicara Subjek hukum dalam arti perorangan yang memiliki tanggung jawab penuh pidana pada koperasi dibebankan kepada satu organ utama :

Organ utama itu adalah adalah pengurus dan pengawas yaitu:

“Pengurus dan pengawas keduanya adalah sebagai pelaku tindak pidana yang memikul pertanggungjawaban pidana itu sendiri”.

Aspek kedua adalah koperasi yaitu: “Koperasi adalah suatu badan usaha hukum yang memikul pertanggungjawaban pidana itu sendiri”.

Adapun alasan penulis dalam menemukan sejauh keterlibatan apa pengurus dan pengawas sebagai mahkota utama pada pelaku tindak pidana antara lain sebagai berikut:

1. Apabila pengurus dan pengawas yang dibebani pertanggungjawaban pidana, maka fokus efek jera dibebankan kepada penghukuman
2. Apabila yang dibebani pertanggungjawaban pidana hanya koperasi maka fokus efek jera dibebankan kepada ganti rugi

oleh karena itu penanggulangan kejahatan koperasi pada tindak pidana penggelapan di indonesia harus benar – benar memerlukan pendekatan yang komprehensif, melibatkan pengurus dan pengawas yang berlatang belakang akademisi ahli hukum bidang koperasi. UU No. 25 Tahun 1992 Koperasi membuka akses seluas - luasnya kepada koperasi jika ingin menunjuk atau melibatkan para pengurus yang mempunyai kompetensi dan berlatar belakang hukum koperasi. Hal itu seharusnya dilakukan para pengurus inti sebuah koperasi khususnya koperasi simpan pinjam demi memberikan memberikan landasan hukum sebuah koperasi yang kuat, koperasi yang integritas, koperasi yg gotong royong. Dengan ada keterlibatan ahli hukum sebagai pengawas dan atau pengurus maka proses dan aktifitas kegiatan koperasi menjadi lebih transparan, terbuka dan tanpa meninggalkan prinsip – prinsip gotong royong, kekeluargaan koperasi. Disisi lain kemampuan para pengurus, pengawas dan anggota dalam menterjemahkan suatu kebijakan berdasarkan UU No. 25 Tahun 1992 Koperasi dan peraturan – peraturan terkait. Artinya peran pengurus sekaligus pengawas adalah sebagai pedang bermata dua dalam konteks perlindungan angara koperasi. Apabila sistem pemilihan dan pengadaan pengawas tidak transparan, lemah, mengedepankan kedekatan emosional bukan berdasarkan kemampuan maka resiko oleh pengurus dan seluruh anggota Maka potensi pidana terkat koperasi tersebut cenderung meningkat. Begitu juga sebaliknya,

Oleh karena itu pengawas haruslah lahir dari kesepakatan keilmuan hukum terkait, independen, kemampuan ilmiah penuh integritas dan tidak bisa dintervensi. Selain itu pengurus sekaligus pengawas juga harus menerapkan SOP berbasis hukum (standart opresional berbasis hukum) Dimana hal tersebut sejalan degan prinsip – prinsip kebijakan criminal dimana upaya dalam menanggulangi kejahatan koperasi khsusnya penggelapan koperasi simpan pinjam seperi

strategi pencegahan dalam meminimalisir potensi kejahatan di koperasi jika kurang optimal maka dapat menerapkan strategi penindakan dengan menggandeng aparat penegak hukum ataupun instansi terkait. Oleh karena itu, ketika dalam menerapkan kebijakan hukum dalam seluruh kegiatan koperasi terkait. Maka seluruh kegiatan tersebut harus didasarkan kepada mitigasi resiko akibat hukum. Adapun SOP berbasis hukum (standart operasional berbasis hukum) harus mengedepankan ekosistem hukum koperasi yang baik khususnya kepastian hukum kepada seluruh peserta dan atau pengurus koperasi. SOP berbasis hukum (standart operasional berbasis hukum) lebih mengedepankan sekaligus mengkolaborasikan sisi persuasif di lingkungan internal koperasi tanpa meninggalkan sisi represif dalam penyelenggaraan koperasi khususnya koperasi simpan pinjam. Keberhasilan upaya penanggulangan kejahatan koperasi pada tindak pidana penggelapan di Indonesia tergantung seberapa cepat responsifnya para pengurus khususnya pengurus anggaran dasar anggaran rumah tangga, mengkolaborasikan kepada akademisi hukum pidana, konsultan hukum, pemerintah, masyarakat, dan komunitas/ahli hukum koperasi guna menciptakan ekosistem koperasi yang aman bagi seluruh anggota koperasi.

Kesimpulan

Walaupun prinsip – prinsip koperasi berbasis kebersamaan, sukarela, terbuka dan solidaritas, terbuka maka Penanggulangan kejahatan koperasi pada tindak pidana penggelapan di Indonesia harus juga melalui pendekatan secara komprehensif, profesional, integritas serta melibatkan unsur – unsur eksternal maupun mengundang unsur eksternal dalam ke dalam Anggaran dasar/ Anggaran rumah Tangga koperasi tersebut baik itu dari konsultan hukum pemerhati koperasi, civitas akademis kampus, masyarakat, dan pemerintah. UU No. 25 Tahun 1992 Koperasi belum memberikan landasan hukum yang optimal hal ini bisa dilihat diaturnya secara tegas syarat- syarat para pengurus maupun pengawas koperasi di AD/ART khususnya terkait ketrampilan dan pengetahuan khusus bidang hukum pidana dan umum. padahal kecakapan orang – orang tersebut dibutuhkan khususnya yang paham seluk beluk koperasi maupun koperasi simpan pinjam. Adapun keberhasilannya bergantung pada perbaikan aturan hukum UU No. 25 Tahun 1992 Koperasi yang harus diselaraskan dengan prinsip koperasi itu sendiri yang terbuka, sukarela, demokratis, adil, mandiri, medidik, aktif, konsisten dan mendapat dukungan dari seluruh elemen masyarakat. Dengan strategi akan pencegahan yang efektif yang dikolaborasikan dengan SOP yang tegas perspektif represif

Koperasi adalah berorientasi kepada keuntungan bersama khususnya kepada para anggota koperasi akan tetapi koperasi juga yang melemahkan semangat akan tujuan mulia koperasi tersebut dalam hal ini Adalah pengurus koperasi. Meskipun koperasi khususnya koperasi simpan pinjam memiliki potensi besar untuk menjadi pioner roda perekonomian daerah ataupun nasional. Pelaksanaan koperasi ini juga menghadirkan tantangan besar. Dengan mengatasi hambatan seperti kurangnya pengawasan internal, lemahnya regulasi internal dan lemahnya dukungan lintas eksternal SOP koperasi yang dibuat oleh pengawas berbasis hukum edukatif, pro aktif, solutif tanpa meninggalkan upaya tegas dapat menjadi langkah yang lebih efektif dalam menanggulangi kejahatan koperasi pada tindak pidana penggelapan di Indonesia.

Referensi

A. Z. Abidin, Bunga Rampai Hukum Pidana, (Jakarta Pradnya Paramita, 1983), hlm 2.

- Andjar Pachta W, dkk. 2005. *Manajemen Koperasi: Teori dan Praktek*. Graha Ilmu : Yogyakarta. hlm 19
- Andjar Pachta W, dkk. 2005. *Manajemen Koperasi: Teori dan Praktek*. Graha Ilmu : Yogyakarta. hlm 7 – 8
- Barda Nawawi Arief, Bunga Rapai Kebijakan Hukum Pidana, Penerbit: Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, h. 45-46
- C.M.V. Clarkson, Corporate Culpability, First Published in Web Journal of Current Legal Issues In Association with Blackstone Press Ltd. dalam Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri #6, Tanggung Jawab Pidana Korporasi Dalam RUU KUHP, Elsam, Jakarta, 2005, hlm. 6.
- Chaidir Ali, Badan Hukum, (Bandung: Alumni, 1987) hlm.64
- Chaidir Ali, Badan Hukum Bandung : Alumni 1987 hlm 74
- Dahlan Thaib, Kedaulatan Rakyat Negara Hukum dan Konstitusi, Penerbit: Liberty, Yogyakarta, 1999, h. 25.
- G. Peter Hoefnagels, The Other Slide of Criminology (An Inversion of the Concept of Crime), Penerbit: Kluwer Deventer, Holland, 1969, h. 57
- G. Peter Hoefnagels, The Other Slide of Criminology (An Inversion of the Concept of Crime), Penerbit: Kluwer Deventer, Holland, 1969, h 57- 59
- Diunduh di <https://www.merdeka.com/peristiwa/kasus-investasi-bodong-ketua-dan-anggota-ksp-sejahtera-bersama-jadi-tersangka.html#:~:text=Merdeka.com%20>
- Diunduh di <https://www.cnbcindonesia.com/market/20230717105835-17-454917/ini-kronologi-lengkap-kasus-ksp-sejahtera-bersama>
- Diunduh di <https://www.cnbcindonesia.com/market/20230717105835-17-454917/ini-kronologi-lengkap-kasus-ksp-sejahtera-bersama>
- Diunduh di <https://www.tribunnews.com/nasional/2023/11/30/puluhan-korban-kasus-penggelapan-minta-ma-tetap-vonis-bos-ksp-sejahtera-20-tahun-penjara>.
- Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Ketentuan Umum Pajak. Tepatnya dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan
- Pasal 3 UU No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi
- Pasal 4 UU No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi
- Pasal 5 UU No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi
- Pasal 76 Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Dan Pembinaan Perkoperasian
- Pasal 38 UU No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi
- Sudikmo Mertokusomo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar (Yogyakarta : Liberty 1999) lm 67
- Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Penerbit: Alumni, Bandung, 1981, h. 38
- Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung, Alumni, 1986, hlm 110
- Sutan Remy Sjahdeini, 2007, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafitti Pers, Jakarta, hlm. 27-28
- Sutan Remy Sjahdeini, 2007, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafitti Pers, Jakarta, hlm. 84
- Pasal 17 UU No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi
- Pasal 38 UU No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi
- Yudi Krismen, 2022, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kejahatan Ekonomi*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4 No. 1